

Tinjauan Hukum terhadap Ganti Kerugian oleh Tersangka/Terdakwa Akibat Salah Tangkap Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

Garin Sukmawan, Dini Dewi Heniarti
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
garinsn15@gmail.com Dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract— There are still cases of wrongful arrests or procedural errors in criminal cases that cause innocent people to have their rights reduced, therefore the Government must replace the rights of the reduced victims. The wrongful arrests that befell the victims have legal consequences for the victims, the wrongful arrests victims have the right to demand compensation and rehabilitation because they are forced to undergo punishment for alleged wrongdoing they have never committed. The purpose of this study is to find out and understand how the implementation of compensation and barriers in the effort to implement compensation by the suspect / defendant and the implementation of human rights in the protection of victims of wrongful arrests. This approach method, is a normative juridical approach, which is a legal research method conducted by examining library materials or secondary data. The material examined in the study of normative law is literature or secondary data. This study uses secondary data, by studying and studying the principles of law, especially positive legal rules derived from library materials, laws and regulations. The occurrence of wrongful arrests, the need for protection and recovery, because victims of wrongful arrests also must have suffered many losses both materially and immaterially (physically, psychologically, etc.). Such recovery and protection have been regulated in the Criminal Procedure Code and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords— *compensation, wrongful arrest, human rights*

Abstrak— Masih adanya kasus salah tangkap atau kesalahan prosedur dalam perkara pidana menyebabkan orang yang tidak bersalah harus terkurangi haknya, oleh sebab itu Pemerintah harus menggantikan hak dari korban yang terkurangi tersebut. Salah tangkap yang menimpa korban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para korban, para korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan ganti kerugian serta hambatan hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian oleh tersangka/terdakwa dan implementasi hak asasi manusia dalam perlindungan korban salah tangkap. Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum,

khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undang. Terjadinya salah tangkap, perlu adanya perlindungan dan dilakukan pemulihan, karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non-materi (fisik, psikis, dan lain-lain). Pemulihan dan perlindungan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci— *Ganti Kerugian, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia*

I. LATAR BELAKANG

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik.

Penangkapan sebagaimana dijelaskan diatas harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan tersebut harus benar-benar diletakkan pada proporsinya, yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya

perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda. Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian. Hal ini diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang paling mudah diingat dan dilihat adalah kasus salah tangkap yang terjadidi Cipulir, Jakarta selatan. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Fikri, Pau, Fata dan Ucok) serta dua (2) orang lainnya yaitu Nurdin Priyanto alias Benges dan Andro Supriyanto alias andro (perkaranya diajukan terpisah). Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksipemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Dan Bagaimana hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian tersangka/terdakwa akibat salah tangkap.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian tersangka/terdakwa akibat salah tangkap.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa: penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh output berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pelaksanaan Ganti Kerugian Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia

Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok. Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana. Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP.

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan [Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PP ini merevisi beberapa ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983, mengenai ganti rugi dan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian. Sebelumnya dalam PP No. 27 Tahun 1983 nilai kerugian yang bisa dituntut atas pelanggaran Pasal 77 huruf *b* dan Pasal 95 KUHAP hanya paling rendah lima ribu rupiah dan paling tinggi satu juta rupiah. Disamping itu proses eksekusinya juga sangat lambat dan sangat membebani korban.

Hak Asasi Manusia secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak, ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum. Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana harus dicerminkan dengan dilaksanakannya hukum yang berkeadilan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak serta merta terhapus atau hilang. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa. Bisa dibayangkan jika tanpa adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, tentu saja mustahil akan dapat tercapai penegakan tujuan terhadap pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat akan diwujudkan.

Pada kasus korban salah tangkap pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yang merupakan kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik, salah tangkap yang menimpa korban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para korban, selain mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para korban salah tangkap juga berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Bagaimana Hambatan Dalam Upaya Pelaksanaan Ganti Kerugian Tersangka/Terdakwa Akibat Salah Tangkap

Berkaitan dengan penerapan ganti kerugian terhadap

terdakwa yang diputus bebas tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi para pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama terdakwa dalam memperoleh haknya. Adapun yang menjadi kendala-kendala yang menyebabkan terdakwa tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Proses yang Rumit

Terdakwa yang diputus bebas merasa kesulitan dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan yang telah ada. Ketentuan yang ada mengharuskan terdakwa yang diputus bebas untuk menuntut kembali secara perdata permohonan ganti kerugian. Hal ini tidak memberikan perlindungan kepada pihak terdakwa disamping menyulitkan terdakwa dengan proses yang rumit dan lama tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum.

B. Jumlah Ganti Kerugian yang Terlalu Sedikit

Salah satu alasan yang menjadi hambatan bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian adalah mengenai jumlah ganti kerugian yang telah ditentukan yaitu serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Nominal yang ditetapkan negara untuk ganti kerugian sangat memprihatinkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami selama menjalani proses hukum.

C. Ganti Kerugian Tidak Dicantumkan dalam Putusan Pengadilan

Sebagian besar terdakwa yang diputus bebas tidak mengerti hukum. Mereka tidak mengetahui adanya perlindungan akan hak-haknya dalam hal ini hak ganti kerugian. Namun ada juga diantara mereka yang mengetahui hal tersebut, tapi ketika sudah mengetahui prosedur yang harus dilalui mereka tidak mau mengajukannya, meskipun sebenarnya ingin memperoleh hak ganti kerugian tersebut. Hal ini menjadi keluhan kebanyakan terdakwa karena hak ganti kerugian tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sehingga terdakwa yang diputus bebas merasa tidak ada gunanya diatur mengenai hak terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian, bila tidak memberikan perlindungan kepada terdakwa, tetapi malah menyulitkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Dalam pelaksanaan ganti kerugian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) akhirnya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan terpidana harus dicerminkan dengan dilaksanakannya hukum yang berkeadilan. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi korban salah tangkap berhak di lindungi hak asasi manusia dan hak tersebut tidak boleh di langgar atas alasan apapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Pada kasus korban salah tangkap pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yang merupakan kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik, salah tangkap yang menimpa korban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para korban, selain mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para korban salah tangkap juga berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian tersangka/terdakwa akibat salah tangkap salah satunya dalam bentuk ganti kerugian terhadap tersangka/terdakwa yang dialami oleh pengamen Cipulir telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam putusan Nomor: 131 PK/PID.SUS/2015, dalam putusan tersebut tidak dicantumkan hak terdakwa/tersangka untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dalam hal ini hak ganti kerugian.

V. SARAN

1. Dengan adanya ketentuan dan pengaturan yang jelas terhadap hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum harus semakin hati-hati dalam memperlakukan seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana maka mereka akan mendapatkan hukuman yang cukup serius, secara langsung maupun tidak langsung hal ini akan mengakibatkan adanya jaminan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana.
2. Pentingnya pengadilan memperhatikan putusannya dalam hal apa saja hak terdakwa/tersangka dalam korban salah tangkap yang telah diputus bebas salah

satunya mencantumkan hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan ganti kerugian, karena sudah jelas dasarnya hukumnya bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [2] Andy Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- [3] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [4] H.A. Mansyur Efendi, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- [5] H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.
- [6] Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- [7] Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- [8] Diakses dari http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2020/10/anotasi_cipulir_daw.pdf, Tanggal 22 Februari 2020, Pukul 16.00.